



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.007/Bapenda.4/2023
Tanggal Pembuatan	: 02 Desember 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 02 Januari 2023
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Monitoring Pajak Daerah Melalui Aplikasi Online

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.
2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.
3. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.
4. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
5. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pajak Hiburan.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Menguasai Komputer.
2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.
3. Memahami Prosedur Monitoring Pajak Daerah Melalui Aplikasi Online.
4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.
5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.

Keterkaitan :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris Badan.
3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.
4. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian.
5. Tim Alat.
6. Wajib Pajak.

Peralatan /Perlengkapan :

1. Surat Pemberitahuan.
2. Surat Perintah Tugas.
3. Komputer Set
4. Jaringan Internet.
5. Printer.

Peringatan :


Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 02 JANUARI 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOBIHAT S.Pd., M.Pd
Pegabina IV/a
NIP. 19730920198021002



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING PAJAK DAERAH MELALUI APLIKASI ONLINE**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian	Tim Alat	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian bersama Tim Alat menganalisa data obyek pajak daerah yang akan dipasang alat perekam transaksi online.							Data obyek pajak daerah.	1	Data obyek pajak daerah telah dianalisa dan disusun.	Data obyek pajak daerah diambil berdasarkan data potensi dan data analisa dengan petugas jalur.
2.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian membuat konsep Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan tentang Pemasangan Alat Perekam Transaksi Online kepada Wajib Pajak.							Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas.	1	Telah dibuat konsep Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas.	
3.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian mengajukan konsep Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan tentang Pemasangan Alat Perekam Transaksi Online kepada Wajib Pajak.							Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas.	1	Telah diajukan Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas.	
4.	Kemudian Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian menyerahkan konsep Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Sekretaris Badan untuk dianalisa selanjutnya Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Badan.							Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas.	2	Telah dianalisa kemudian ditandatangani Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas oleh Kepala	
5.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian bersama Tim Alat menyiapkan peralatan yang akan dipasang di Wajib Pajak selanjutnya melakukan pemasangan dengan menjelaskan mekanisme pemakaian alat (Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam penggunaan alat).							Alat Perekam Transaksi Online.	1	Alat Perekam Transaksi Online telah dipersiapkan untuk dipasang di Wajib Pajak.	

6.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian bersama Tim Alat melaksanakan pendampingan kepada Wajib Pajak sampai Wajib Pajak mengerti mekanisme pemakaian alat.					Alat Perekam Transaksi Online.	1	Telah dilakukan pendampingan Alat Perekam Transaksi Online kepada Wajib Pajak.	
7.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian bersama Tim Alat melakukan monitoring melalui Dasbor pemantauan agar data bisa didapat secara realtime.				Dasbor pemantauan data.	1	Telah dilakukan monitoring melalui Dasbor Pemantauan Data.	Apabila menolak dipasang alat perekam transaksi online maka akan diberikan satu kali teguran lisan, dan tiga kali teguran tertulis dan bila tidak ditanggapi akan dibuat laporan ke Satpol PP tentang Pelanggaran Peraturan Bupati oleh Wajib Pajak.	
						8 Hari			